



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Wani Harun Bin Sunu Harun, Umur 51 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 November 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Endang Ali binti Ali Hutuna, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama :

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Harun Binti Wani Harun, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Juni 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Hamzah S. Mau bin Saiful Mau, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo 30 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Langgula, Kecamatan Batudaa pantai, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 3 (tiga) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**Hamzah S. Mau bin Saiful Mau**);

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan berusia 17 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitupula calon suaminya berstatus perjaka berusia 27 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-399/KUA.30.02.02/PW.01/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Farida Harun Binti Wani Harun** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Hamzah S. Mau bin Saiful Mau**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga No 7503020902080275 atas nama Kepala Keluarga Wani Harun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 750302121680006 atas nama Wani Harun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 750302520670003 atas nama Endang Ali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 751/1920/II/02/2007 atas nama Farida Harun yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Gorontalo atas nama Farida Harun yang ditanda tangan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5
6. Fotokopi N5 tentang Penolakan Pernikahan nomor B. 399/KUA.30.02.02/PW.01/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabila. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI I :

Irman Rajiku bin Idris Rajiku, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Saksi adalah **Keponakan Pemohon II. ;**

- Bahwa, Pemohon I bernama Wani Harun dan Pemohon II bernama Endang Ali;
- Bahwa, saksi mengetahuinya, para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Farida Harun namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, Anak Pemohon berumur 17 tahun
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Hamzah S. Mau;
- Bahwa, anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

SAKSI II :

Tune Harun bin Abas Harun, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan aparat desa, tempat tinggal di Desa Toto Selatan,

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah

Paman Pemohon I;

- Bahwa, Pemohon I bernama Wani Harun dan Pemohon II bernama Endang Ali;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Farida Harun namun tidak diterima oleh KUA karena anak para belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa, Anak para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Hamzah S. Mau;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, Anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon meskipun baru berumur, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Farida Harun binti Wani Harun** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hamzah S. Mau bin Saiful Mau**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,-, (tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, maka Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian Penetapan ini diambil dalam sidang Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tanggal 13 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 H. Oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Sartin Bakari,
S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	230.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	346.000,00,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 310/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)